

**STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM
PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME**

(Studi Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)

(Skripsi)

Oleh

FADIA AYU NURHAYATI

NPM 2216021028



JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

ABSTRAK

STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME

(Studi Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)

Oleh

FADIA AYU NURHAYATI

Radikalisme merupakan ancaman serius terhadap stabilitas ideologi dan keamanan nasional yang juga berkembang di tingkat daerah, termasuk Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam pencegahan paham radikalisme dengan meninjau aspek penentuan tujuan, perumusan kebijakan, dan operasionalisasi strategi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan paham radikalisme yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dilakukan melalui penentuan tujuan yang berorientasi pada penguatan ideologi Pancasila, perumusan kebijakan melalui penyusunan program kerja yang terstruktur, serta operasionalisasi strategi melalui pelaksanaan program penguatan wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, dan pemberdayaan serta pengawasan organisasi kemasyarakatan. Strategi tersebut dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka memperkuat ketahanan ideologi dan menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat di Provinsi Lampung.

Kata kunci: Strategi, Pencegahan Radikalisme, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

ABSTRACT

LAMPUNG PROVINCIAL GOVERNMENT'S STRATEGY IN PREVENTING RADICALISM

(Case Study of the Lampung Province National Unity and Politics Agency)

By

FADIA AYU NURHAYATI

Radicalism is a serious threat to ideological stability and national security, and is also growing at the regional level, including Lampung Province. This study aims to analyze the strategy of the Lampung Province National Unity and Politics Agency in preventing radicalism by examining aspects of goal setting, policy formulation, and strategy operationalization. This research used a qualitative method with a case study approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, documentation studies, and observations. The results indicate that the strategy for preventing radicalism implemented by the Lampung Province National Unity and Politics Agency is carried out through goal setting oriented towards strengthening the Pancasila ideology, policy formulation through the development of structured work programs, and strategy operationalization through the implementation of programs to strengthen national insight, early warning systems, and empower and supervise community organizations. This strategy is implemented systematically and sustainably to strengthen ideological resilience and maintain social stability in Lampung Province.

Keywords: Strategy, Radicalism Prevention, National Unity Agency and Politics.

**STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM
PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME**

(Studi Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)

Oleh

Fadia Ayu Nurhayati

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

Judul Skripsi

: **STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME (STUDI KASUS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: **Fadia Ayu Nurhayati**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2216021028

Program Studi

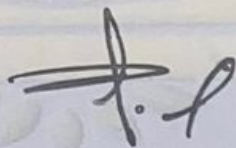
: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

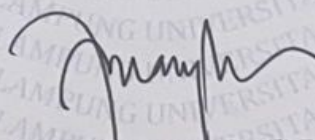
1. Komisi Pembimbing



Drs. Ismono Hadi, M.Si

NIP. 196211271989021002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si

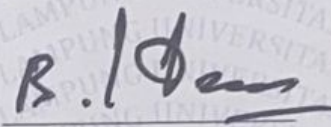
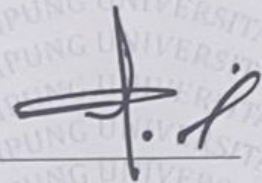
NIP. 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Ismono Hadi, M.Si

Penguji : Budi Harjo, S.Sos., M.I.P



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Februari 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a red revenue stamp. The stamp is rectangular and contains the text '10000' in large digits, 'Rp. 10.000' below it, and 'METERAI TEMPEL' at the bottom. A small circular emblem is visible on the left side of the stamp. The serial number '70EBBANX289329975' is printed at the bottom of the stamp.

Fadia Ayu Nurhayati

NPM. 2216021028

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Fadia Ayu Nurhayati, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 September 2004. Peneliti merupakan putri kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Prawoto dan Mutmainah. Jenjang pendidikan penulis di mulai dari SDN 1 Sawah Lama pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2016. Pendidikan tingkat pertama di SMPN 5 Bandar Lampung pada tahun 2016 dan lulus tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Bandar Lampung tahun 2019 dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2022. Selama berkuliah di Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti kegiatan mahasiswa seperti pada tahun 2023 penulis aktif di staf magang Dewan Perwakilan Mahasiswa Fisip Universitas Lampung, kemudian aktif pada staf magang biro 1 Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2024 penulis menjadi Ketua Biro 1 Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan. Selain aktif di organisasi internal kampus, penulis juga aktif di organisasi eksternal kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Sosial Politik Unila. Pada saat menjadi mahasiswa penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2025 di Harapan Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya penulis mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

MOTTO

Hidup adalah sebuah bentuk dari keberanian

(Renita Nozaria: Dream Launch Project)

*Carpe Diem – Jangan hidup hanya mengikuti aturan dan ekspetasi orang lain,
tetapi temukan suara dan jalani hidupmu sendiri*

(Dead Poets Society)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhlar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW,
yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir
dan

Kupersembahkan karya sederhana ini teruntuk

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Prawoto dan Mutmainah

Kakakku

Berliana Prahesti, S.E

Terima kasih untuk semua teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu
Pemerintahan, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Syukur Peneliti haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Strategi Pemerintah Provinsi Lampung dalam Pencegahan Paham Radikalisme (Studi Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)”. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya. Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil terwujud dengan baik. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Peneliti melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama proses

penyusunan skripsi ini. Kesabaran, perhatian, serta saran-saran yang Bapak berikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan lebih baik.

5. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP selaku dosen penguji penulis yang telah banyak memberikan kritik dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran Bapak dalam membantu proses penulisan skripsi ini .

6. Bapak Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.

7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada Bapak dan Ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa sampai pada posisi saat ini. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dan diberkahi oleh Allah SWT.

8. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih sudah membantu penulis dalam berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi selama masa perkuliahan ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;

9. Dengan penuh cinta dan rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Bapak Prawoto dan Mama Mutmainah yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa yang tiada henti, serta dukungan tanpa batas yang telah diberikan sejak awal hingga saat ini. Tanpa pengorbanan, kerja keras, dan doa tulus dari Bapak dan Mama, penulis tidak akan berada di titik ini. Segala pencapaian ini adalah buah dari kesabaran dan perjuangan kalian dalam membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh kasih. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih penulis atas segala cinta dan pengorbanan yang telah Bapak dan Mama berikan. Semoga penulis dapat terus membanggakan kalian dan menjadi anak yang selalu berbakti. Semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, dan kebahagiaan kepada Bapak dan Mama.

10. Terima kasih kepada kakak penulis Berliana Prahesti, S.E yang selalu memberikan nasihat dan kasih sayang kepada penulis. Terimakasih atas segala dukungan moril maupun materil, perhatian, serta doa yang telah diberikan selama penulis menjalani proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan kasih sayang yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

11. Seluruh Pegawai dan Informan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima Kasih atas segala bentuk bantuan dan dukungan kepada penulis, selama proses penyusunan skripsi ini.

12. Kepada sahabat-sahabat SMA “Pasti Bisa”, Athaya Rahma Fadilla, Aulya Afifah, Azmi Akmalia Syifa, Dheswita Septia Anggraini, Lingga Putri Qonita, Putri Soraya Siregar, dan Yunisa, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis sejak kita memakai seragam sekolah putih abu-abu hingga saat ini.

13. Kepada sahabat-sahabat “KKL Hyper In”, Alfun Fuady Alfadli, Bintang Bayu A.P, Deasinta Eka Gianina, Marsel Rafi Pratama, Ridho Pratama, dan Susilo Hidayat Rangga. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup dan perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kebersamaan kita bukan hanya tentang belajar dan berbagi ilmu, tetapi juga tentang tawa, cerita, dan momen momen berharga yang akan selalu penulis ingat. Semoga persahabatan ini tetap erat sampai nanti dan semoga apa yang kita cita-citakan, bisa terwujud kedepannya.

14. Kepada sahabat-sahabatku, Vinca Rahmawati, Sabila Kaira, Gilang Febriansyah, Nazma Aulia, Ardina Putri, Fikri Ibnu, Qinanti Ayu Pariha, Siti Saelah Hanun, Else Tifania, Revi Atisa Riandini, dan Silvi Sepbrina. Terimakasih telah menjadi bagian dari hidup penulis.

15. Kepada teman-teman KKN Desa Harapan Rejo, Adila Zahra, Charenia Dwi, Ferly Zaini, Nahla Sabrina, Oprasetya Fajar, dan Rio Arisandi. Terimakasih atas 30 hari kebersamaan yang telah dilalui.

16. Kepada sahabat “Regu Tulip”, Bella Puspita Anggraeini, Della Meisica,

Nararya Amara Anggraini, dan M. Faturrahman Azrie. Terimakasih sudah kebersamai penulis dalam melakukan kegiatan MBKM bersama selama 6 bulan. Penulis banyak mendapatkan pengalaman yang menyenangkan bersama kalian.

17. Kepada seluruh pegawai Bidang Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol, Atu Zelvi, Ibu Neli, Ibu Emi, Ibu Erna, Pak Herman, Pak Putra, dan Kak Bimo. Terimakasih telah mengajarkan dan membimbing penulis selama magang di Badan Kesbangpol.

18. Kepada teman-teman Presidium HMJ Ilmu Pemerintahan, M. Aristoteles, Selli Calista, Alliyah Mutiara, Intan Junika Putri, Nanda Agil, Rheynaia Ainul, Pabo Kurandi, Faturrahman Alam, Baldan, Relly Akbar, Fadila Putri, M. Maritza Patroni, dan Tasya. Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kebersamai kepengurusan di HMJ Ilmu Pemerintahan ini

19. Kepada Sekretaris Biro 1, Nanda Agil, dan anggota Biro 1, Gilang Febriansyah, Saipul Anwar, Adib Al Hafiz, Callista Ratu, Deasinta Eka, Icha Dea Exsada, dan Risyah Faradhita. Terimakasih sudah kebersamai penulis selama menjadi Ketua Biro 1 HMJ Ilmu Pemerintahan.

20. Kepada Adik-Adik Magang Biro 1, Eka, M. Syahrul, Yolanda Ria, Rizki, Sutan, Firza, Karina, Raihan, Septyan, Rafli, Yolanda, Raden, Octharia. Semoga kalian selalu sukses ke depannya.

21. Terimakasih kepada Windah Basudara karena telah membuat penulis terhibur akan konten yang diberikan.

22. Terimakasih kepada Winwin dan NCT. Terimakasih karena sampai saat ini menjadi salah satu alasan penulis untuk tetap berani. Semoga di masa depan bisa melihat kalian di atas panggung dan bernyanyi bersama kalian

23. Terimakasih kepada Allday Project yang menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Akan selalu menantikan karya selanjutnya.

24. Penulis ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada diri sendiri. Terima kasih karena telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam setiap proses penyusunan skripsi ini, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan, kelelahan, keraguan, serta tekanan yang tidak mudah. Terima kasih telah mampu bangkit kembali setiap kali merasa lelah dan hampir putus asa, serta tetap berusaha menyelesaikan tanggung jawab akademik ini dengan sebaik-baiknya.

25. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun, penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

Aamiin.

Bandar Lampung, 18 Februari 2026

Penulis

Fadia Ayu Nurhayati

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II . TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Strategi.....	9
2.2 Tinjauan Pencegahan	15
2.3. Tinjauan Radikalisme	17
2.3.1. Definisi Radikalisme	17
2.3.2 Macam-Macam Radikalisme	23
2.4 Kerangka Pikir.....	27
BAB III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian	29
3.3 Fokus Penelitian	29
3.4 Jenis Data	30
3.5 Informan.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.7 Teknik Pengolahan Data	35
3.8 Teknik Analisis Data	35
3.9 Teknik Keabsahan Data	36

BAB IV. GAMBARAN UMUM.....	37
4.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	37
4.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	39
4.3 Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	48
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
5.1 Penentuan Tujuan	50
5.2 Perumusan Kebijakan	55
5.2.1 Kebijakan Penguatan Ideologi Kebangsaan dan Ketahanan terhadap Ideologi Ekstrem.....	59
5.2.2 Kebijakan Kewaspadaan Dini dan Deteksi Kerawanan	61
5.2.3 Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat.....	63
5.3 Operasionalisasi Strategi.....	64
5.3.1 Pelaksanaan Program Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan .	66
5.3.2 Pelaksanaan Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	70
5.3.3 Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.....	75
Gambar 7. Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.....	78
5.3.4 Tantangan dan Hambatan.....	79
5.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra 2025 - 2030	80
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
6.1 Kesimpulan	84
6.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kasus Radikalisme di Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir	2
Tabel 2. Kasus Radikalisme di Provinsi Lampung	3
Tabel 3. Data Potensi Terorisme di Provinsi Lampung Tahun 2023.....	3
Tabel 4. Nama, Lokasi, dan Jabatan Informan.....	33
Tabel 5. Komposisi ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung berdasarkan Pendidikan.....	47
Tabel 6. Tujuan Primer dan Tujuan Sekunder.....	53
Tabel 7. Pelaksanaan Program Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.....	67
Tabel 8. Pelaksanaan Program Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.....	70
Tabel 9. Pelaksanaan Program Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan.....	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	27
Gambar 2. Dokumentasi bersama ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.....	38
Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.....	40
Gambar 4. Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	47
Gambar 5. Pelaksanaan Program Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.....	69
Gambar 6. Pelaksanaan Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.....	73
Gambar 7. Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.....	78

DAFTAR SINGKATAN

Kesbangpol	: Kesatuan Bangsa dan Politik
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
RAN-PE	: Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme
ATHG	: Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Radikalisme merupakan persoalan yang semakin mengemuka di Indonesia. Fenomena ini mengacu pada sikap, paham, atau tindakan yang berusaha mengubah tatanan sosial, politik, bahkan ideologi negara dengan cara-cara ekstrem, termasuk kekerasan. Radikalisme tidak hanya sebatas perbedaan pandangan, melainkan juga dapat menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa apabila berkembang menjadi aksi terorisme. (Azra, 2018).

Banyak pelaku terorisme di Indonesia berasal dari proses radikalisasi yang panjang, dimulai dari ekspos terhadap ideologi yang eksklusif, intoleran, hingga akhirnya siap melakukan kekerasan atas nama agama atau ideologi. Secara umum, proses menuju terorisme tidaklah terjadi secara instan. Terdapat tahapan-tahapan radikalisasi yang mengantarkan seseorang dari pemikiran ekstrem menuju tindakan teror. Dalam konteks inilah radikalisme dipahami sebagai akar ideologis dan psikologis dari tindakan terorisme. Proses ini dapat berkembang secara bertahap:

1. Radikalisasi, yaitu perubahan pola pikir yang mulai menolak nilai-nilai yang berbeda.
2. Intoleransi, yaitu menolak eksistensi kelompok lain dan memaksakan kehendak.
3. Justifikasi Kekerasan, yaitu percaya bahwa kekerasan adalah satu-satunya jalan untuk perubahan.

4. Aksi Terorisme, yaitu tindakan nyata seperti pengeboman, penyerangan, atau pembunuhan demi ideologi.

Berikut adalah rangkuman kasus radikalisme yang berujung pada tindakan terorisme di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, yang mencakup tindakan, lokasi kejadian, dan pelaku penyebarannya.

Tabel 1. Kasus Radikalisme di Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir.

Tahun	Kasus/Insiden Radikalisme	Keterangan	Kelompok Terlibat
2020	Penyerangan Polsek Daha Selatan (Kalimantan Selatan)	Pelaku menyerang polisi dengan pedang dan meninggalkan pesan jihad; satu polisi tewas	ISIS (<i>Islamic State of Iraq and Syria</i>)
2021	Bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar (Sulawesi Selatan)	Dua pelaku meledakkan diri di depan gereja, melukai 20 orang	JAD (Jamaah Ansharut Daulah)
2022	Bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar (Bandung, Jawa Barat)	Bom meledak saat apel pagi di kantor polisi, satu polisi tewas dan 11 luka	JAD (Jamaah Ansharut Daulah)
2023	Penangkapan jaringan teroris dan konten daring	Densus 88 tangkap 148 orang, dan 2.670 konten radikal diblokir	Nasional
2024	Lonjakan konten radikal digital	BNPT catat 180.954 konten radikal di media sosial selama 2024	Nasional

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Indeks Potensi Radikalisme di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 10%, menurun dari 12,2% pada tahun 2020. Namun, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa sekitar 33 juta penduduk Indonesia masih memiliki potensi terpapar paham radikal. Artinya, pencegahan radikalisme masih menjadi tantangan nyata, terutama di daerah-daerah yang memiliki keragaman sosial dan agama tinggi.

Fenomena radikalisme juga semakin mengkhawatirkan karena penyebarannya kini tidak hanya melalui ruang fisik, tetapi juga ruang digital. Media sosial menjadi sarana efektif bagi kelompok radikal untuk menyebarkan narasi intoleransi, ajakan kekerasan, bahkan perekrutan anggota baru. Hal ini sesuai

dengan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang menunjukkan bahwa pola penyebaran radikalisme di Indonesia banyak dilakukan melalui internet dan media sosial, yang menargetkan generasi muda sebagai sasaran utama (BNPT, 2020).

Provinsi Lampung juga menghadapi kerentanan terhadap radikalisme. Posisi Lampung yang strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera membuat wilayah ini rawan dijadikan transit maupun basis penyebaran jaringan radikal.

Berikut adalah beberapa kasus radikalisme yang pernah terjadi di Provinsi Lampung:

Tabel 2. Kasus Radikalisme di Provinsi Lampung

No	Peristiwa		Lokasi	Kasus
1	Peristiwa (1989)	Talangsari	Lampung Timur	Operasi militer terhadap komunitas Islami
2	Khilafatul (2022-2023)	Muslimin	Bandar Lampung	Penyebaran pamflet khilafah, pembubaran ormas dan “Kampung Khilafah”

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan laporan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2023, Lampung mencatat sejumlah individu yang terafiliasi atau pernah terpapar jaringan terorisme. Data tersebut menunjukkan bahwa Lampung bukan sekadar wilayah transit, tetapi juga pernah menjadi tempat aktivitas dan pengaruh jaringan ekstrem. (Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, 2025)

Tabel 3. Data Potensi Terorisme di Provinsi Lampung Tahun 2023

No	Kategori Individu Terkait Terorisme	Jumlah	Keterangan
1.	Teroris aktif yang ditangani aparat	40	Terdeteksi dan ditindak oleh aparat keamanan
2.	Narapidana terorisme	17	Sedang menjalani hukuman di lapas
3.	Eks narapidana terorisme	40	Telah bebas dan dalam tahap pembinaan pascarehabilitasi
4.	Deportan terkait jaringan radikal	17	WNI yang dideportasi

5.	Returnis (mantan simpatisan luar negeri)	4	dari luar negeri karena aktivitas ekstrem Mantan simpatisan yang kembali ke Indonesia
----	--	---	--

Sumber: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung (2025); BNPT (2023)

Selain data tersebut, keberadaan kelompok Khilafatul Muslimin juga memperkuat indikasi adanya celah penyebaran paham ideologis radikal di Provinsi Lampung. Kelompok ini didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja, yang merupakan warga Kota Metro, Lampung, dan pernah terlibat dalam jaringan terorisme pada era 1980 sampai 1990-an (BBC News Indonesia, 2022). Khilafatul Muslimin mengusung gagasan pendirian sistem “Khilafah Islamiyah” yang dianggap sebagai alternatif terhadap sistem pemerintahan Republik Indonesia (Kompas.com, 2022).

Khilafatul Muslimin dikenal sebagai organisasi yang secara terbuka menyebarkan gagasan pendirian sistem khilafah sebagai bentuk pemerintahan alternatif di luar sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Paham tersebut bertentangan dengan dasar negara Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia, serta tidak sejalan dengan konstitusi negara. Aktivitas kelompok ini antara lain berupa penyebaran selebaran, konvoi massa, baiat keanggotaan, dan dakwah yang mengarah pada delegitimasi pemerintahan yang sah.

Gerakan ini dinilai berpotensi radikal karena menolak legitimasi ideologi Pancasila dan sistem demokrasi, serta menyebarkan narasi anti pemerintah melalui media sosial dan kegiatan keagamaan (Detik.com, 2022). Pada bulan Juni 2022, aparat kepolisian melalui Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) melakukan penangkapan terhadap pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, dan sejumlah pengikutnya, serta menyita sejumlah dokumen dan buku yang berisi ajaran khilafah (CNN Indonesia, 2022).

Setelah penindakan tersebut, aktivitas organisasi Khilafatul Muslimin dibekukan oleh pemerintah, namun residu ideologinya masih dapat berkembang di tengah masyarakat melalui media sosial dan kelompok kecil (Tempo, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan pembinaan ideologi dan penguatan

wawasan kebangsaan secara berkelanjutan.

Dalam menghadapi ancaman penyebaran paham radikalisme, pemerintah daerah memiliki peran penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa urusan politik dalam negeri serta ketenteraman dan ketertiban umum merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan tersebut di tingkat daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 menegaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta pencegahan konflik sosial dan paham radikal. Melalui regulasi ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diberi mandat untuk merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi lintas instansi, dan melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka memperkuat ketahanan ideologi Pancasila di daerah.

Di tingkat Provinsi Lampung, ketentuan mengenai kedudukan dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung bertugas membantu Gubernur dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan, ketahanan ideologi, kewaspadaan nasional, serta pencegahan paham radikalisme dan terorisme. Hal ini sejalan dengan kondisi Lampung sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi kerawanan terhadap penyebaran paham radikal, sebagaimana terlihat dari masih ditemukannya eks narapidana terorisme, jaringan ideologis seperti Khilafatul Muslimin, serta aktivitas kelompok intoleran di sejumlah wilayah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan relevansi terhadap pencegahan radikalisme, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pencegahan Bahaya Radikalisme Dan Terorisme Di Sumatera Selatan oleh Muhammad Rafi, dkk (2023). Pada isi jurnal tersebut badan Kesbangpol melakukan berbagai peran, seperti sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan moderasi, penyuluhan. Kemudian Strategi yang mereka cakup yaitu menetapkan sasaran, kebijakan, dan pelaksanaan operasional yang jelas. Kemudian hambatan seperti koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya (SDM dan dana), serta kurangnya *monitoring & evaluasi* menjadi penghalang efektivitas program.
2. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Menangani Penyebaran Paham Radikalisme di Provinsi Sulawesi Tengah oleh Sarwani, dkk (2022). Pada jurnal tersebut badan Kesbangpol di Sulawesi Tengah punya peranan penting dalam menangani penyebaran paham radikalisme: melalui kebijakan lokal, koordinasi, penyuluhan. Adapun faktor penghambat yang dialami seperti masalah geografis (wilayah terpencil), lemahnya akses informasi, kurangnya sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi hambatan termasuk penguatan kerjasama lintas sektoral dan inovasi metode penyuluhan.
3. Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama di Kabupaten Bandung oleh Rendy Adiwilaga & Agus Kurniawan (2021). Pada jurnal tersebut, Strategi pemda di Kabupaten Bandung menitik beratkan pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nasionalisme dan nilai kebangsaan sebagai sasaran utama. Kebijakan lokal masih belum spesifik untuk radikalisme; banyak kegiatan hanya preventif seperti sosialisasi, dialog, pelatihan, forum. Operasionalisasi program belum optimal, belum ada regulasi khusus, cenderung melakukan kegiatan rutin yang belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Strategi dianggap stagnan karena kurang adaptif terhadap perkembangan media sosial dan pola perekrutan/penyebaran ideologi lewat digital.

4. Strategi Kementerian Agama dalam Menekan Penyebaran Paham Radikalisme Agama di Lingkup Pendidikan Madrasah 'Aliyah Kabupaten Bandung oleh Rendy Adiwilaga, dkk (2022). Pada penelitian tersebut Kementerian Agama melalui madrasah aliyah mengembangkan strategi pendidikan yang lebih konkret: materi moderasi beragama, penguatan kurikulum nilai Pancasila dan toleransi. Peran guru, kepala madrasah sangat penting sebagai agen perubahan. Ada evaluasi terhadap dampak program: bagaimana siswa merespon, sejauh mana perubahan sikap toleransi. Namun kelemahan: belum semua madrasah terjangkau, variasi kualitas antara madrasah, dan sumber daya pendukung (tenaga pengajar, materi, regulasi) masih belum merata.
5. Strategi Pencegahan Radikalisme Agama Terhadap Anggota Polri oleh Yopik Gani & Godfrid Hutapea (2023). Pada penelitian tersebut Sekitar 4% anggota polri di polda-polda (termasuk Lampung) teridentifikasi telah terpapar ideologi radikalisme agama. Strategi pencegahan yang dilakukan terhadap anggota polri selama ini dianggap kurang adaptif terhadap perkembangan penyebaran ideologi melalui media sosial dan teknologi komunikasi. Hambatan meliputi lemahnya deteksi dini, kurangnya pelatihan yang relevan, dan kurangnya sistem evaluasi terhadap efektivitas strategi yang dijalankan.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu menguji seberapa jauh strategi operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Lampung, apakah sudah memiliki indikator sasaran dan kebijakan yang jelas. Peneliti juga meneliti hambatan spesifik, adakah koordinasi yang lemah, dana yang kurang, inovasi atau media yang belum optimal. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan, program, serta tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan fungsi pencegahan radikalisme secara efektif dan berkelanjutan. Penulis ingin melihat lebih dekat bagaimana strategi yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan paham radikalisme.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana strategi yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam Pencegahan Paham Radikalisme?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam Pencegahan Paham Radikalisme.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak bersangkutan terkait kajian penelitian mengenai strategi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam Pencegahan Paham Radikalisme, khususnya kepada:

a. Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan, studi kebijakan publik, serta kajian keamanan nasional, khususnya yang berkaitan dengan strategi pencegahan paham radikalisme di tingkat daerah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini juga bermanfaat secara praktis bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dan pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengevaluasi peran dan strategi pencegahan paham radikalisme. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi instansi pendidikan, organisasi masyarakat, serta masyarakat luas dalam memahami upaya pencegahan radikalisme secara komprehensif.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Strategi

Strategi dapat dipahami sebagai suatu rencana yang disusun secara sistematis dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Strategi menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan agar hasil yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Strategi mencakup pengambilan keputusan tentang langkah-langkah apa yang akan diambil, kapan, dan bagaimana, agar hasil yang diinginkan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Strategi merupakan suatu rencana menyeluruh yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam skala individu, organisasi, maupun pemerintahan. Dalam konteks manajerial dan kebijakan publik, strategi tidak hanya melibatkan perumusan tujuan, tetapi juga mencakup pemilihan tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran tersebut secara efektif dan efisien.

Strategi merupakan suatu pendekatan menyeluruh yang mencakup proses pelaksanaan ide, perencanaan, serta tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu. Strategi yang baik melibatkan koordinasi antartim, memiliki fokus atau tema utama, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang sejalan dengan prinsip pelaksanaan yang rasional, hemat biaya, dan dilengkapi dengan taktik yang tepat untuk mencapai tujuan secara efektif. Meski sering disamakan, strategi dan taktik sebenarnya berbeda. Strategi bersifat lebih luas dan jangka panjang, sedangkan taktik mencakup lingkup yang lebih kecil dan biasanya digunakan dalam jangka waktu pendek. Strategi juga sering dihubungkan dengan visi dan misi, meskipun pada praktiknya strategi mencakup perencanaan baik jangka pendek maupun

jangka panjang.

Chandler (1962), salah satu tokoh penting dalam kajian manajemen strategis, mendefinisikan strategi sebagai “penetapan tujuan jangka panjang suatu organisasi, pemilihan cara-cara atau tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya secara efektif”. Pandangan Chandler menekankan bahwa strategi bukan sekadar tindakan sesaat, melainkan merupakan serangkaian keputusan yang bersifat jangka panjang dan menyeluruh dalam mengarahkan organisasi.

Dalam pandangan Chandler, terdapat tiga unsur penting dalam strategi:

1. Penetapan tujuan jangka panjang; Organisasi harus memiliki sasaran utama yang ingin dicapai di masa depan, bukan hanya tujuan jangka pendek atau operasional.
2. Pemilihan tindakan; Organisasi perlu memilih pendekatan atau kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran tersebut.
3. Alokasi sumber daya; Strategi yang baik harus memperhitungkan penggunaan sumber daya (manusia, finansial, dan material) secara optimal agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.

David (2009), dalam bukunya *Strategic Management: Concepts and Cases*, menjelaskan bahwa strategi adalah sarana yang digunakan suatu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Strategi mencerminkan keputusan besar yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan arah organisasi dalam merespons tantangan lingkungan internal maupun eksternal. David menekankan bahwa strategi mencakup tindakan-tindakan terencana yang bersifat terpadu dan menyeluruh, yang ditujukan untuk meningkatkan posisi organisasi dalam kompetisi, memperkuat kapabilitas internal, serta mencapai hasil yang telah dirumuskan.

Dalam praktiknya, strategi dapat diwujudkan melalui berbagai pendekatan seperti pengembangan produk, diversifikasi layanan, penetrasi pasar, peningkatan kinerja sumber daya manusia, hingga pengelolaan risiko. Strategi menurut David juga bersifat dinamis, artinya dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi

lingkungan dan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan tantangan yang berkembang.

Mintzberg, dkk. (1998) dalam bukunya *Strategy Safari* menyatakan bahwa strategi bukanlah konsep yang tunggal atau statis, melainkan memiliki berbagai makna tergantung dari bagaimana organisasi memaknainya dan konteks penerapannya. Mereka memperkenalkan lima pendekatan utama yang dikenal dengan istilah “*5P of Strategy*”, yaitu:

1. *Strategy as a Plan* (Strategi sebagai Rencana)

Strategi dipahami sebagai suatu langkah terarah yang disusun sebelumnya dan digunakan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini, strategi merupakan hasil perencanaan formal yang bersifat sistematis.

2. *Strategy as a Ploy* (Strategi sebagai Taktik atau Muslihat)

Strategi juga dapat berbentuk siasat atau taktik tertentu yang digunakan untuk mengatasi atau menanggulangi pesaing atau ancaman, termasuk musuh ideologis atau sosial. Dalam konteks ini, strategi bersifat manipulatif dan taktis.

3. *Strategy as a Pattern* (Strategi sebagai Pola)

Strategi dilihat sebagai pola konsisten dalam perilaku organisasi. Artinya, strategi dapat tercermin dari kebiasaan atau kecenderungan tindakan yang dilakukan secara berulang.

4. *Strategy as a Position* (Strategi sebagai Posisi)

Strategi menggambarkan posisi organisasi dalam lingkungan eksternal, baik pasar, masyarakat, maupun sektor tertentu. Ini menyangkut bagaimana organisasi menempatkan dirinya di tengah dinamika eksternal.

5. *Strategy as a Perspective* (Strategi sebagai Perspektif)

Strategi dipahami sebagai cara pandang kolektif yang terbentuk dari budaya, nilai, dan keyakinan organisasi. Ini mencerminkan identitas dan cara berpikir organisasi dalam menghadapi tantangan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi tidak hanya bersifat formal dan terstruktur, tetapi juga dapat muncul dari pola, pengalaman, bahkan budaya organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, strategi dinilai lebih kompleks dan adaptif

terhadap dinamika yang berkembang.

Menurut Tjokroamidjojo (2000), strategi merupakan serangkaian keputusan yang bersifat fundamental serta tindakan yang penting, yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi dan diimplementasikan secara menyeluruh dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Strategi dipandang sebagai kerangka dasar yang tidak hanya berfungsi menetapkan arah, tetapi juga menjadi acuan dalam perumusan kebijakan serta pedoman operasional yang dapat dijalankan. Dengan demikian, strategi dalam pandangan Tjokroamidjojo memiliki sifat menyeluruh karena meliputi dimensi perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, hingga pelaksanaan dalam skala yang nyata.

Lebih lanjut, Tjokroamidjojo menjelaskan bahwa strategi memiliki tiga aspek utama yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pertama adalah penentuan tujuan. Tahap ini merupakan pijakan awal dalam merumuskan strategi karena tujuan akan menjadi arah yang hendak dicapai oleh organisasi. Penetapan tujuan harus dilakukan secara jelas, realistis, dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan, baik internal maupun eksternal. Dalam konteks organisasi pemerintah, penentuan tujuan biasanya berkaitan dengan kepentingan publik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Tujuan juga harus bersifat terukur agar keberhasilannya dapat dievaluasi.

Aspek kedua adalah perumusan kebijakan, yakni upaya merumuskan pedoman, prinsip, dan garis besar tindakan yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan dalam hal ini berfungsi sebagai kerangka acuan yang membatasi sekaligus mengarahkan pelaksanaan program agar tetap konsisten dengan tujuan awal. Tanpa adanya kebijakan yang jelas, strategi akan kehilangan arah dan rentan mengalami penyimpangan dalam implementasinya. Dalam konteks pemerintahan, kebijakan sering diwujudkan dalam bentuk regulasi, program prioritas, serta instruksi yang mengikat aparatur dan masyarakat.

Aspek ketiga adalah operasionalisasi strategi. Pada tahap ini, strategi yang sebelumnya bersifat konseptual diterjemahkan ke dalam tindakan nyata melalui

penyusunan program, kegiatan, serta langkah-langkah implementatif. Operasionalisasi juga mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab, alokasi sumber daya manusia maupun anggaran, serta pengaturan mekanisme evaluasi dan pengawasan. Dengan kata lain, operasionalisasi merupakan proses menjabarkan tujuan dan kebijakan agar dapat dilaksanakan secara konkret, sehingga strategi benar-benar berjalan sesuai rencana.

Pandangan Tjokroamidjojo menunjukkan bahwa strategi bukan hanya sekadar perencanaan jangka panjang, melainkan suatu proses yang berkesinambungan, mulai dari perumusan hingga pelaksanaan serta pengendalian. Strategi harus mampu menjawab kebutuhan organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan yang kompleks. Dalam pemerintahan, strategi seringkali berkaitan dengan bagaimana kebijakan publik dirancang agar dapat menjawab persoalan masyarakat secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam konteks organisasi, pemerintahan, maupun sosial, strategi memiliki berbagai bentuk tergantung pada ruang lingkup dan tujuan yang ingin dicapai. Para ahli manajemen dan kebijakan publik mengklasifikasikan strategi ke dalam beberapa jenis yang berbeda.

1. Strategi Korporat

Menurut David (2009), strategi korporat merupakan strategi tingkat tertinggi dalam organisasi, yang mengarahkan keseluruhan arah jangka panjang suatu lembaga atau perusahaan. Strategi ini meliputi keputusan besar seperti diversifikasi, ekspansi, akuisisi, dan alokasi sumber daya utama. Dalam konteks pemerintahan, strategi korporat dapat diartikan sebagai arah umum kebijakan nasional atau regional dalam mengelola isu-isu makro, seperti keamanan, ekonomi, atau pendidikan.

2. Strategi Bisnis

Strategi bisnis lebih spesifik daripada strategi korporat. Menurut Pearce dan Robinson (2013), strategi ini berfokus pada bagaimana sebuah unit atau bagian dari organisasi bersaing di pasar tertentu atau menjalankan fungsi tertentu secara efektif. Dalam lingkup pemerintahan atau organisasi publik, strategi ini bisa berarti pendekatan teknis atau operasional dalam

mengelola suatu program.

3. Strategi Fungsional

Strategi fungsional merupakan strategi yang lebih teknis dan operasional, yang digunakan oleh tiap unit atau departemen dalam organisasi. Misalnya, strategi komunikasi, strategi pendidikan, strategi pengawasan, dan sebagainya. Strategi ini dirancang untuk mendukung strategi bisnis dan korporat secara keseluruhan.

4. Strategi Adaptif

Mintzberg (1998) memperkenalkan strategi adaptif, yaitu strategi yang dikembangkan berdasarkan respons terhadap perubahan lingkungan yang cepat dan dinamis. Strategi ini tidak selalu direncanakan secara formal, namun berkembang secara bertahap (*emerging strategy*) seiring interaksi organisasi dengan lingkungan. Strategi adaptif penting dalam konteks kebijakan publik yang menghadapi tantangan kompleks seperti radikalisme, bencana, atau krisis politik.

Dalam bentuk pengendalian sosial terhadap penanganan masalah sosial, strategi diklasifikasi sebagai berikut.

1. Strategi Preventif

Menurut Soekanto (2014) strategi preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial dengan cara menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab yang memungkinkan terjadinya penyimpangan tersebut. Strategi preventif menekankan pada tindakan antisipatif sebelum suatu masalah muncul, seperti pemberian pemahaman, pendidikan, sosialisasi nilai dan norma, serta pembinaan masyarakat. Tujuan utama strategi ini adalah menciptakan kondisi sosial yang kondusif agar individu atau kelompok tidak terdorong melakukan perilaku menyimpang.

2. Strategi Represif

Menurut Kartono (2011) strategi represif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan sosial dengan tujuan menekan, menghentikan, dan mengendalikan perilaku menyimpang melalui sanksi

dan penegakan aturan yang berlaku. Strategi represif berfungsi sebagai bentuk pengendalian sosial yang dilakukan ketika pencegahan tidak berhasil. Pendekatan ini menekankan penindakan tegas agar penyimpangan tidak meluas serta memberikan efek jera kepada pelaku.

3. Strategi Kuratif

Menurut Suharto (2010) strategi kuratif merupakan upaya pemulihan yang dilakukan untuk memperbaiki dampak sosial yang telah terjadi serta membantu individu atau kelompok agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan bermasyarakat. Strategi kuratif berfokus pada rehabilitasi, pembinaan lanjutan, dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini bertujuan mencegah terjadinya pengulangan penyimpangan dengan memperbaiki kondisi sosial, psikologis, dan struktural yang melatarbelakangi masalah.

2.2 Tinjauan Pencegahan

Pencegahan merupakan suatu pendekatan strategis yang dilakukan untuk menghindari munculnya permasalahan sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi. Dalam konteks ilmu sosial dan kebijakan publik, pencegahan dipahami sebagai rangkaian upaya yang bersifat sistematis, terencana, dan berkesinambungan untuk mengurangi risiko terjadinya gangguan, krisis, atau kondisi tidak diinginkan. Pencegahan tidak bersifat reaktif, melainkan proaktif, dengan tujuan membangun ketahanan, kesiapan, dan kemampuan adaptif individu maupun masyarakat.

Menurut Green dan Kreuter (2005), pencegahan adalah tindakan yang dirancang secara terstruktur untuk menghindari atau menunda munculnya suatu masalah atau kondisi negatif, baik pada tingkat individu maupun komunitas. Pendekatan ini biasanya memerlukan edukasi, pemberdayaan, dan intervensi berbasis data, guna menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan sosial yang sehat dan harmonis. Konsep ini banyak digunakan dalam berbagai sektor seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, keamanan, dan pembangunan sosial.

Lebih lanjut, Gordon (1983) mengklasifikasikan pencegahan ke dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Pencegahan Primer (*Primary Prevention*): Tindakan yang dilakukan sebelum suatu permasalahan muncul. Tujuan dari pendekatan ini adalah mencegah terjadinya gangguan atau ancaman, dengan cara meningkatkan kesadaran, edukasi publik, serta penguatan nilai-nilai sosial yang positif.
2. Pencegahan Sekunder (*Secondary Prevention*): Upaya yang dilakukan saat gejala awal suatu masalah mulai terlihat. Langkah ini melibatkan deteksi dini, skrining, dan intervensi cepat agar permasalahan tidak berkembang menjadi lebih serius.
3. Pencegahan Tersier (*Tertiary Prevention*): Langkah yang diambil setelah masalah terjadi, bertujuan untuk mencegah dampak lanjutan dan kekambuhan. Fokusnya adalah pada rehabilitasi, pemulihan, dan integrasi kembali ke dalam masyarakat.

Ketiga bentuk pencegahan ini membentuk kerangka berpikir yang komprehensif dalam merancang strategi intervensi sosial yang efektif. Pencegahan tidak hanya difokuskan pada tindakan awal, tetapi juga pada respons terhadap dinamika yang sudah berlangsung, untuk mengurangi dampak jangka panjangnya.

Pencegahan sebagai suatu pendekatan tidak dapat berdiri sendiri tanpa strategi yang terencana dan berbasis bukti. Strategi pencegahan yang efektif membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Dalam hal ini, strategi pencegahan harus memperhatikan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik setempat.

Menurut Blum (1974), terdapat beberapa elemen penting dalam strategi pencegahan yang efektif, yaitu:

1. Penguatan nilai dan norma positif di masyarakat, sebagai fondasi utama untuk membentuk perilaku sosial yang konstruktif.
2. Peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya atau risiko yang mungkin timbul, seperti radikalisme, kekerasan, atau penyalahgunaan narkoba.

3. Pengembangan program berbasis komunitas, yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal, karena masyarakat merupakan aktor utama dalam perubahan sosial.
4. Evaluasi dan *monitoring* berkelanjutan, untuk menilai sejauh mana strategi yang diterapkan berhasil, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Nation (2003) mempertegas pentingnya intervensi berbasis komunitas dan bukti ilmiah dalam merancang program pencegahan. Menurut mereka, keberhasilan suatu program pencegahan ditentukan oleh sejumlah prinsip, yaitu: berbasis teori, bersifat komprehensif, memiliki cakupan luas, melibatkan kelompok sasaran secara langsung, serta memanfaatkan pendekatan multilevel (individu, keluarga, sekolah, komunitas). Program yang tidak hanya bersifat informatif tetapi juga interaktif dinilai lebih mampu mengubah perilaku dan mencegah keterlibatan masyarakat dalam perilaku menyimpang.

2.3. Tinjauan Radikalisme

2.3.1. Definisi Radikalisme

Radikalisme merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin *radix*, yang berarti “akar.” Secara etimologis, radikalisme dimaknai sebagai sebuah dorongan untuk melakukan perubahan secara mendasar atau menyeluruh hingga ke akar permasalahan. Namun, dalam konteks sosial, politik, dan keagamaan, istilah ini telah berkembang menjadi paham atau ideologi yang cenderung ekstrem, intoleran, dan menolak tatanan yang ada. Penganut radikalisme umumnya memiliki keyakinan kuat bahwa sistem yang berlaku saat ini tidak sah atau rusak, sehingga harus diganti dengan sistem baru yang sesuai dengan keyakinan ideologis mereka, bahkan bila harus menggunakan cara-cara kekerasan.

Radikalisme merupakan sebuah paham yang menginginkan terjadinya perubahan sosial, politik, dan keagamaan secara drastis dan mendasar, sering kali dengan cara-cara ekstrem yang bertentangan dengan nilai-nilai moderat dan konstitusional. Radikalisme merupakan salah satu isu sosial-politik yang semakin mendapat perhatian serius, khususnya dalam konteks stabilitas nasional dan

integrasi sosial di Indonesia. Dalam kajian akademik, radikalisme didefinisikan secara beragam oleh para ahli, namun secara umum memiliki kesamaan pada esensinya, yakni keinginan untuk melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap suatu sistem yang ada, sering kali dengan cara-cara ekstrem yang menolak kompromi.

Menurut Safa'at (2010), radikalisme adalah paham atau sikap yang mendorong perubahan sosial dan politik secara cepat, menyeluruh, dan mendasar, bahkan jika perlu melalui cara-cara kekerasan. Paham ini muncul dari rasa ketidakpuasan terhadap tatanan yang berlaku dan keyakinan bahwa sistem yang ada tidak mampu memberikan keadilan atau memenuhi harapan masyarakat. Dalam pandangan ini, radikalisme bukan sekadar ekspresi kritik, tetapi dorongan untuk merombak sistem sampai ke akar-akarnya. Lebih lanjut, Safa'at menekankan bahwa radikalisme sering kali berakar dari interpretasi ideologi atau agama yang dilakukan secara sempit dan tekstual, sehingga mendorong individu untuk bersikap fanatik dan menolak keberadaan pandangan yang berbeda.

Dalam konteks ini, radikalisme bukan hanya menjadi ancaman terhadap ketertiban sosial, tetapi juga berpotensi melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mendorong lahirnya sikap intoleransi, disintegrasi sosial, dan bahkan aksi kekerasan. Oleh karena itu, menurut Safa'at, radikalisme perlu diwaspadai dan dicegah sejak dini, terutama melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan, pemahaman moderat terhadap agama, serta pemberdayaan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi ekstrem yang dapat merusak kohesi sosial dan stabilitas nasional.

Sedangkan Taylor dalam (Suhardi, 2016), memandang radikalisme sebagai suatu bentuk reaksi sosial yang muncul dari individu atau kelompok yang merasa terpinggirkan secara politik, ekonomi, maupun sosial. Menurut Taylor, radikalisme adalah ideologi atau gerakan yang muncul dari kelompok-kelompok yang mengalami keterasingan atau ketidakadilan struktural dalam masyarakat, dan sebagai respons, mereka menuntut perubahan secara total, sering kali melalui cara-cara non-konstitusional.

Dalam perspektif Taylor, radikalisme tidak hanya merupakan ekspresi ketidakpuasan, tetapi juga bentuk protes yang lahir dari tekanan sistemik yang dialami kelompok tertentu. Kelompok-kelompok radikal ini cenderung melihat bahwa jalur formal atau legal tidak mampu memberikan keadilan atau solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menolak sistem yang ada dan membangun gagasan perubahan radikal yang terkadang disertai tindakan ekstrem. Lebih lanjut, radikalisme menurut Taylor bisa berkembang dalam berbagai bentuk, termasuk dalam ranah agama, politik, maupun sosial. Ketika ideologi ini tidak dikelola atau dicegah dengan tepat, maka dapat berkembang menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas masyarakat, terutama jika telah melibatkan unsur kekerasan dan penolakan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan toleransi.

Menurut Barnes (1971), radikalisme merupakan suatu sikap ideologis yang mencerminkan penolakan terhadap sistem sosial dan politik yang sedang berlaku, dengan kecenderungan untuk menuntut perubahan secara menyeluruh dan mendalam. Pandangan ini mengandung semangat untuk membongkar tatanan yang dianggap tidak adil dan menggantinya dengan struktur baru yang dianggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kelompok radikal tersebut. Barnes menekankan bahwa radikalisme sering kali ditandai oleh sikap yang tidak kompromistis. Artinya, para penganut paham radikal enggan menerima keberagaman pandangan atau negosiasi dalam proses perubahan. Dalam kondisi tertentu, mereka bahkan bersedia menggunakan cara-cara ekstrem, termasuk tekanan sosial dan kekerasan, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, radikalisme bukan hanya menjadi persoalan ideologi, tetapi juga mencerminkan dinamika konflik kekuasaan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Lebih jauh, radikalisme dalam konteks yang dijelaskan oleh Barnes dapat dipahami sebagai gejala sosial yang timbul akibat ketimpangan relasi sosial antara kelompok dominan dan kelompok marjinal. Ketika aspirasi kelompok minoritas atau terpinggirkan tidak mendapatkan ruang dalam struktur yang berlaku, maka muncul dorongan kuat untuk menolak sistem tersebut dan menggantinya secara radikal.

Radikalisme memiliki karakteristik yang dapat dikenali dalam perilaku maupun sikap ideologis para penganutnya. Berikut adalah beberapa ciri utama radikalisme:

1. Fanatisme Berlebihan

Penganut radikalisme memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap ideologinya, sering kali menolak kritik atau perbedaan pandangan. Fanatisme ini dapat berkembang menjadi keyakinan absolut yang menganggap kelompok lain sebagai pihak yang salah atau sesat.

2. Intoleransi terhadap Perbedaan

Kelompok radikal tidak mampu menerima keberagaman, baik dalam aspek agama, budaya, maupun politik. Mereka cenderung menganggap perbedaan sebagai ancaman.

3. Sikap Eksklusif

Mereka menganggap hanya kelompoknya yang benar, sedangkan kelompok lain dianggap salah, sesat, atau musuh. Eksklusivisme ini mempersempit ruang dialog dan kerja sama.

4. Penggunaan Kekerasan

Kelompok radikal meyakini bahwa kekerasan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan, terutama jika dianggap bahwa sistem tidak memberi jalan untuk perubahan.

5. Anti-Pemerintah dan Anti-Demokrasi

Umumnya, kelompok radikal menolak legitimasi pemerintah dan sistem demokrasi, serta ingin menggantinya dengan sistem alternatif yang sesuai dengan ideologinya.

Radikalisme tidak hanya tumbuh dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, sosial, ekonomi, dan ideologis. Berikut adalah beberapa faktor utamanya:

1. Faktor Ideologis

Paham radikalisme sering berakar dari interpretasi sempit terhadap ajaran agama atau ideologi tertentu. Penafsiran literal dan tanpa konteks bisa menimbulkan justifikasi atas kekerasan demi tujuan suci atau ideologis.

2. Faktor Sosial-Ekonomi

Ketimpangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, serta marginalisasi kelompok tertentu dapat menjadi pemicu munculnya sikap radikal. Individu atau kelompok yang merasa terabaikan oleh negara lebih mudah terpengaruh oleh paham ekstrem.

3. Faktor Politik

Pemerintahan yang represif, minimnya ruang partisipasi publik, serta ketidakpercayaan terhadap institusi negara juga menjadi faktor pemicu munculnya gerakan radikal.

4. Faktor Pendidikan dan Literasi

Rendahnya kualitas pendidikan dan literasi, khususnya literasi keagamaan dan kebangsaan, membuat masyarakat mudah dipengaruhi oleh narasi-narasi radikal yang beredar melalui media sosial atau jaringan informal.

5. Faktor Lingkungan dan Pergaulan

Lingkungan sosial yang cenderung mendukung intoleransi, atau adanya tokoh panutan yang berpaham ekstrem, dapat memperkuat kecenderungan seseorang untuk berpikir dan bertindak radikal.

Radikalisme tidak serta-merta muncul dalam diri seseorang, melainkan melalui proses bertahap yang dikenal sebagai radikalisasi. Proses ini dimulai dari pencarian identitas, pengaruh lingkungan, hingga paparan terhadap ideologi tertentu yang ekstrem. Seseorang umumnya mulai terpapar paham radikal ketika mengalami kekecewaan terhadap realitas sosial, seperti ketidakadilan, kemiskinan, diskriminasi, atau perasaan tertindas. Kondisi tersebut mendorong individu untuk mencari makna hidup dan solusi alternatif, yang sering kali ditemukan dalam narasi ideologis yang menjanjikan perubahan besar secara cepat. Paham radikal sering kali menawarkan jalan keluar yang bersifat mutlak dan hitam-putih, sehingga menarik bagi mereka yang sedang mengalami kebingungan identitas.

Keterlibatan media sosial dalam mempercepat proses radikalisasi juga menjadi perhatian penting. Individu yang sering mengakses platform dengan konten ekstrem berpotensi mengalami perubahan cara pandang terhadap masyarakat secara drastis. Pesan-pesan radikal disampaikan secara sistematis dan menarik,

sehingga pengguna internet, khususnya remaja, dapat terpengaruh tanpa menyadarinya. Dengan demikian, awal mula seseorang terpapar radikalisme adalah hasil dari akumulasi berbagai faktor yang berlangsung secara perlahan namun intensif. Proses ini perlu dikenali sejak dini agar pencegahan dapat dilakukan secara tepat sasaran, baik melalui pendidikan, penguatan keluarga, maupun pendekatan sosial berbasis komunitas.

Strategi pencegahan radikalisme merupakan langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk mengantisipasi, menanggulangi, dan memutus rantai penyebaran paham radikal di tengah masyarakat. Strategi ini menjadi penting karena radikalisme sering kali berkembang secara tidak terdeteksi, melalui narasi yang dibalut dengan nilai-nilai keagamaan, identitas, atau keadilan sosial yang menyentuh emosi publik. Menurut David (2009), strategi merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Dalam konteks pencegahan radikalisme, strategi berarti segala bentuk pendekatan terorganisir yang dilakukan oleh negara atau masyarakat guna mencegah munculnya ideologi ekstrem dalam pikiran maupun tindakan warga negara.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membagi strategi pencegahan radikalisme ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu: kontra radikalisasi, deradikalisasi, dan penegakan hukum (BNPT, 2020).

1. Kontra Radikalisasi

Kontra radikalisasi adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah masyarakat umum, khususnya kelompok rentan, agar tidak terpapar paham radikal. Pendekatan ini menekankan pada penguatan wawasan kebangsaan, pendidikan nilai toleransi, serta pengembangan media literasi. Strategi ini menasar masyarakat luas agar memiliki daya tangkal terhadap ide-ide ekstrem, terutama di kalangan pelajar, mahasiswa, dan generasi muda.

2. Deradikalisasi

Berbeda dari kontra radikalisasi, deradikalisasi adalah proses untuk mengubah pemahaman orang yang sudah terpapar atau bahkan sudah

bergabung dalam kelompok radikal. Strategi ini bersifat lebih intensif dan dilakukan melalui pendekatan individual, baik melalui pembinaan agama, psikologis, sosial, maupun kultural. Program deradikalisasi juga menyoar narapidana terorisme agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan ideologi yang moderat.

3. Penegakan Hukum dan Keamanan

Strategi ini dilakukan untuk menindak tegas kelompok atau individu yang telah menyebarkan paham radikal dan mengancam keamanan nasional. Penegakan hukum bersifat represif namun tetap dalam koridor hak asasi manusia. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan radikal berkembang menjadi aksi terorisme.

2.3.2 Macam-Macam Radikalisme

Radikalisme merupakan istilah yang mengacu pada sikap atau gerakan yang menginginkan perubahan drastis dan mendasar terhadap suatu sistem sosial, politik, atau keagamaan yang ada. Radikalisme biasanya tidak menerima kompromi dan menolak proses perubahan yang bertahap. Dalam praktiknya, kelompok atau individu yang menganut radikalisme cenderung menggunakan cara-cara ekstrem, bahkan kekerasan, untuk mencapai tujuannya. Menurut Surbakti (1999), radikalisme dapat dilihat sebagai sikap politik atau ideologi yang mendorong transformasi besar melalui pendekatan yang revolusioner dan cepat.

Radikalisme tidak berdiri dalam satu bentuk tunggal. Ia dapat berkembang di berbagai sektor kehidupan masyarakat, tergantung pada konteks dan faktor pemicunya. Dalam literatur ilmiah, setidaknya terdapat lima jenis utama radikalisme yang umum ditemukan, yaitu radikalisme politik, keagamaan, sosial, budaya, dan ekonomi.

1. Radikalisme Politik

Radikalisme politik adalah bentuk radikalisme yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan atau struktur politik yang sedang berlaku. Kelompok-kelompok radikal dalam ranah ini berupaya

melakukan perubahan total terhadap sistem politik yang dianggap tidak adil, korup, atau tidak demokratis. Mereka menolak solusi kompromis atau jalur konstitusional dalam mengatasi permasalahan negara, dan lebih memilih pendekatan yang radikal, termasuk kudeta, pemberontakan, atau bahkan revolusi bersenjata. Menurut Wahid (2016), radikalisme politik dapat tumbuh dalam situasi di mana saluran aspirasi masyarakat tidak berfungsi secara optimal. Ketika institusi demokrasi gagal menampung kritik dan protes publik, maka muncul kecenderungan bagi kelompok tertentu untuk mengambil jalur ekstrem. Contoh nyata dari radikalisme politik adalah gerakan-gerakan separatis yang menuntut pemisahan diri dari negara karena merasa tertindas secara politik.

2. Radikalisme Keagamaan

Jenis radikalisme ini merupakan salah satu bentuk yang paling banyak mendapat perhatian, khususnya di Indonesia. Radikalisme keagamaan muncul dari penafsiran yang sempit dan kaku terhadap ajaran agama. Penganut radikalisme keagamaan mengklaim bahwa hanya keyakinan mereka yang benar dan sah, sementara keyakinan orang lain dianggap sesat, kafir, atau bahkan layak diperangi. Shihab (2009) menjelaskan bahwa radikalisme agama sering kali dipicu oleh pemahaman yang literal terhadap teks suci tanpa mempertimbangkan konteks sejarah, budaya, dan kemanusiaan. Sikap ini menciptakan intoleransi, bahkan mendorong kekerasan terhadap kelompok agama lain. Selain itu, radikalisme keagamaan juga sering dikaitkan dengan ideologi transnasional seperti jihad global yang mengabaikan batas negara demi kepentingan “agama”. Penting dicatat bahwa tidak semua bentuk keberagamaan yang kuat dan militan dapat dikategorikan sebagai radikal. Radikalisme keagamaan memiliki ciri khas, yaitu kecenderungan untuk menyingkirkan nilai-nilai pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia atas nama kebenaran mutlak agama tertentu.

3. Radikalisme Sosial

Radikalisme sosial lahir dari kondisi ketimpangan sosial yang mencolok dalam masyarakat. Ketika sekelompok masyarakat merasa dimarginalkan,

tertindas, atau tidak memiliki akses terhadap sumber daya dan keadilan sosial, maka bisa tumbuh perasaan frustrasi kolektif. Dalam situasi ini, kelompok-kelompok radikal berupaya menciptakan sistem sosial yang baru yang lebih adil menurut persepsi mereka, dan hal tersebut sering kali disertai dengan tindakan ekstrem. Menurut Gurr (1970) dalam teori *relative deprivation*, radikalisme sosial dapat muncul ketika harapan masyarakat tidak sebanding dengan kenyataan yang mereka alami. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka layak mendapatkan kondisi yang lebih baik namun tidak terealisasi, maka akan muncul rasa kecewa yang dapat berkembang menjadi kemarahan dan aksi kekerasan. Radikalisme sosial dapat berbentuk protes besar-besaran, kerusuhan, atau bahkan penggulingan institusi sosial yang ada. Kelompok-kelompok radikal sosial biasanya menyerukan sistem distribusi kekayaan yang merata, penolakan terhadap elitisme, serta transformasi sistem kepemilikan dan relasi sosial.

4. Radikalisme Budaya

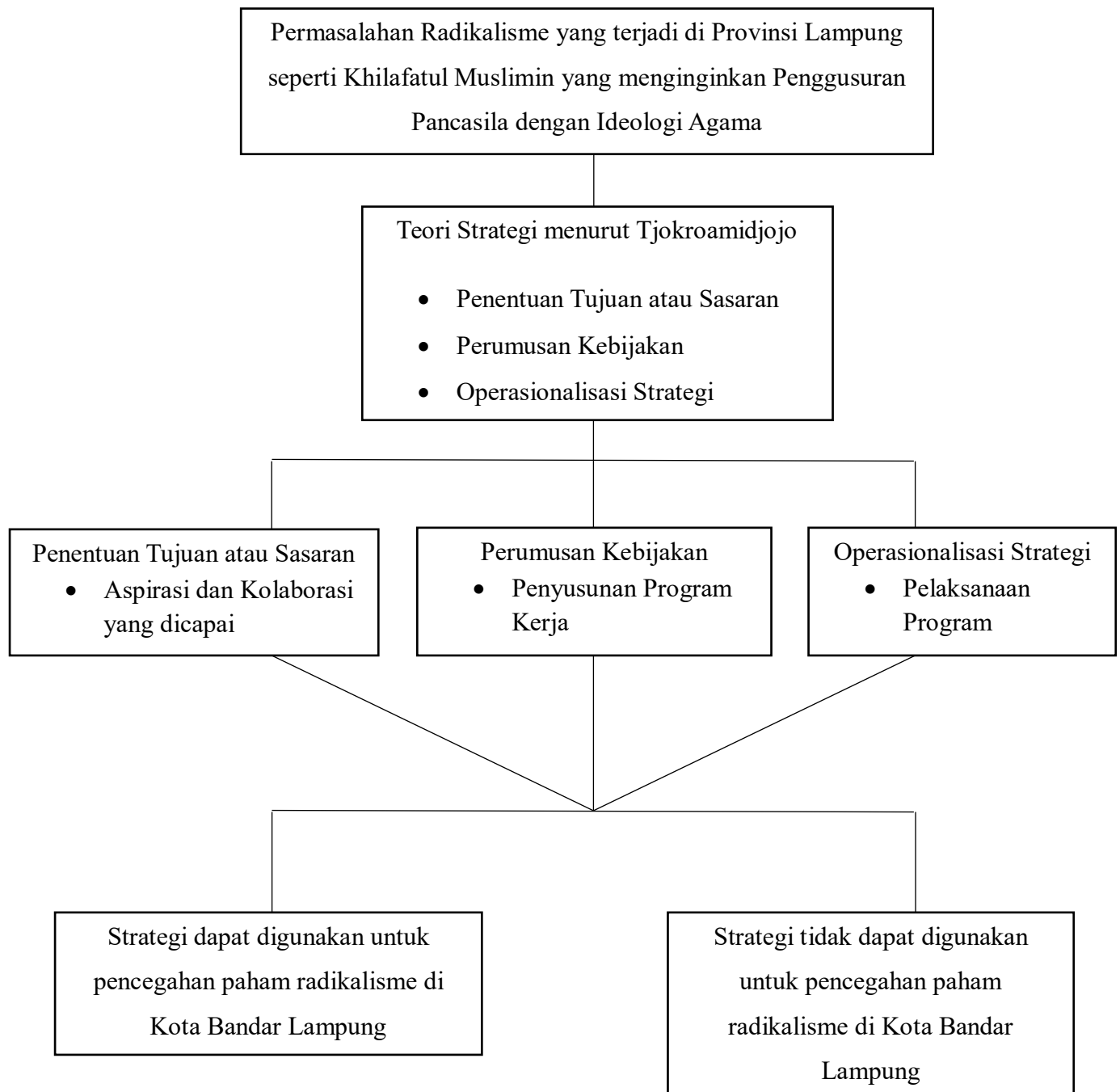
Radikalisme budaya mengacu pada sikap ekstrem dalam mempertahankan suatu identitas budaya dan menolak bentuk kebudayaan lain yang dianggap sebagai ancaman. Radikalisme ini muncul dari anggapan bahwa budaya lokal atau tradisional sedang mengalami krisis karena pengaruh globalisasi, modernisasi, atau budaya asing. Dalam konteks ini, pelaku radikalisme budaya berusaha menghapus keberagaman budaya dengan memaksakan nilai-nilai tunggal, biasanya atas dasar etnis, agama, atau ideologi tertentu. Menurut Effendy (2015), bentuk radikalisme budaya dapat dilihat dari gerakan-gerakan yang menolak pluralisme budaya dan menuduh budaya asing sebagai bentuk penjajahan baru. Mereka juga menganggap bahwa nilai-nilai lokal atau tradisional harus dijaga dengan fanatisme tinggi, bahkan jika harus menyingkirkan budaya lain. Sikap ini membahayakan kohesi sosial dalam masyarakat majemuk, seperti di Indonesia.

5. Radikalisme Ekonomi

Radikalisme ekonomi merupakan respon ekstrem terhadap sistem ekonomi kapitalis atau liberal yang dianggap menciptakan ketimpangan, eksploitasi,

dan ketidakadilan. Kelompok radikal ekonomi biasanya menawarkan sistem alternatif seperti sosialisme, komunisme, atau anarkisme sebagai solusi. Mereka memandang sistem kapitalis sebagai penyebab utama penderitaan masyarakat miskin, dan menganggap bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melalui perubahan sistem secara revolusioner. Heywood (2007) menyebut bahwa radikalisme ekonomi muncul karena akumulasi kekecewaan terhadap dominasi pasar bebas, monopoli ekonomi, dan ketimpangan kepemilikan sumber daya. Dalam praktiknya, radikalisme ekonomi sering kali diiringi dengan gerakan perlawanan terhadap elite ekonomi, korporasi besar, serta lembaga keuangan global seperti *World Bank*.

2.4 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh Penelit, 2026

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam pencegahan paham radikalisme agama. Studi kasus dipilih agar peneliti dapat memfokuskan perhatian pada konteks khusus, yaitu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, dengan mengeksplorasi tindakan, kebijakan, strategi, serta pandangan para aktor yang terlibat secara langsung dalam upaya pencegahan radikalisme.

Menurut Soekanto (2006), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang tidak menggunakan angka sebagai dasar analisisnya, baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam penafsiran terhadap hasil. Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap realitas sosial yang kompleks, serta mencoba menggali makna yang tersembunyi di balik setiap tindakan, interaksi sosial, maupun simbol yang berkembang di masyarakat.

Pendekatan ini berangkat dari anggapan bahwa realitas sosial bersifat dinamis, penuh makna, dan tidak bisa sepenuhnya dipahami hanya melalui data kuantitatif atau angka-angka statistik. Oleh karena itu, penelitian kualitatif berusaha untuk menangkap makna subjektif dari pengalaman sosial, dengan cara mengamati fenomena sosial secara langsung, melakukan wawancara mendalam, dan melibatkan diri dalam kehidupan sosial yang diteliti. Peneliti tidak berdiri sebagai pihak luar, tetapi menjadi bagian dari proses interaksi sosial yang sedang dipelajari. Lebih lanjut, Soekanto menjelaskan bahwa penelitian kualitatif

digunakan untuk mengungkap struktur sosial, norma-norma, nilai, dan pola interaksi yang berlangsung dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap konteks sosial yang ada, bukan hanya untuk menguji hipotesis secara ketat seperti pada penelitian kuantitatif.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 21, Gedong Pakoan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas peran strategis instansi tersebut dalam merumuskan dan mengimplementasikan program-program pencegahan paham radikalisme di wilayah Provinsi Lampung.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini diarahkan pada tiga hal utama, yaitu Penentuan Tujuan atau Sasaran, Perumusan Kebijakan, dan Operasionalisasi Strategi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam pencegahan paham radikalisme. Penjabaran fokus penelitian ini penting untuk memperjelas arah analisis dan batasan kajian yang akan diteliti. Fokus ini akan dilihat dalam konteks:

1. Penentuan Tujuan atau Sasaran, dengan indikator Asprasi dan Kolaborasi yang Dicapai. Tujuan ini dirumuskan berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat serta kebutuhan akan terciptanya stabilitas keamanan dan ketahanan ideologi. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak seperti aparat pemerintah, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan juga menjadi indikator penting dalam memastikan sasaran yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif.
2. Perumusan Kebijakan dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan tujuan yang telah ditetapkan ke dalam bentuk yang lebih konkret. Indikator dari tahap ini adalah Penyusunan Program Kerja yang

Terstruktur, Sistematis, dan sesuai dengan Kebutuhan Lapangan. Program kerja tersebut biasanya mencakup kegiatan sosialisasi, pembinaan wawasan kebangsaan, serta penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan mampu menjawab tantangan radikalisme yang muncul di daerah.

3. Operasionalisasi strategi menjadi tahap implementasi dari kebijakan yang telah disusun. Indikator yang digunakan dalam tahap ini adalah Pelaksanaan Program secara nyata di lapangan. Bentuknya dapat berupa kegiatan pendidikan politik, forum diskusi, penyuluhan, hingga pelatihan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Tahap ini menekankan pada efektivitas pelaksanaan program sehingga strategi yang telah dirancang dapat memberikan dampak nyata dalam pencegahan paham radikalisme.

Dengan berfokus pada tiga aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merancang dan melaksanakan strategi pencegahan radikalisme secara sistematis, mulai dari perumusan tujuan, penyusunan kebijakan, hingga pelaksanaan program di masyarakat.

3.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Keduanya saling melengkapi untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai peran dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam pencegahan paham radikalisme.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi antara peneliti dengan informan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan pencegahan radikalisme. Informan

dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*), seperti:

- a) Pejabat struktural di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, khususnya yang menangani bidang kewaspadaan nasional dan ideologi.
- b) Staf pelaksana program yang memahami teknis kegiatan pencegahan radikalisme.
- c) Akademisi atau pakar yang relevan (jika diperlukan untuk memperkaya analisis).

Data primer tersebut kemudian dianalisis berdasarkan fokus penelitian, yang meliputi:

- a) Penentuan Tujuan. Data primer pada fokus penentuan tujuan diperoleh melalui wawancara yang menggali pandangan dan pemahaman informan mengenai arah, sasaran, dan tujuan strategis Badan Kesbangpol dalam pencegahan paham radikalisme. Melalui wawancara, peneliti menggali informasi tentang bagaimana tujuan pencegahan radikalisme ditetapkan serta kesesuaian tujuan tersebut dengan visi dan misi pemerintah daerah.
- b) Perumusan Kebijakan. Pada fokus perumusan kebijakan, data primer diperoleh melalui wawancara yang diarahkan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pencegahan radikalisme dirumuskan dan diterjemahkan di tingkat daerah. Wawancara dilakukan untuk menggali peran Kesbangpol dalam proses perumusan kebijakan serta mekanisme koordinasi dalam merumuskan kebijakan atau program. Data primer pada fokus ini digunakan untuk memahami proses perumusan kebijakan secara faktual, termasuk dinamika, kendala, dan pertimbangan yang tidak selalu tertulis dalam dokumen resmi.
- c) Operasionalisasi Strategi. Data primer pada fokus operasionalisasi strategi diperoleh melalui wawancara yang menggali implementasi nyata kebijakan dan strategi di lapangan. Melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi mengenai bentuk kegiatan

pencegahan radikalisme yang dilaksanakan, mekanisme pelaksanaan, serta kendala dan upaya evaluasi program. Pada aspek ini, data primer sangat penting untuk mengetahui kesenjangan antara kebijakan dan praktik, serta menilai efektivitas pelaksanaan strategi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang tidak diperoleh secara langsung dari interaksi dengan informan, melainkan berasal dari sumber-sumber tertulis dan terdokumentasi. Data ini digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a) Dokumen internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, seperti laporan tahunan, rencana strategis, program kerja, dan laporan kegiatan.
- b) Peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pencegahan radikalisme, Perpres, dan undang-undang terkait terorisme.
- c) Artikel ilmiah, jurnal penelitian, skripsi/tesis/disertasi yang relevan dengan tema radikalisme dan strategi pencegahannya.
- d) Berita media massa yang melaporkan kasus-kasus radikalisme di Lampung maupun di Indonesia secara umum.

3.5 Informan

Penelitian ini menetapkan informan berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti guna memperoleh informasi yang paling optimal. Pemilihan informan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan, pengalaman, serta potensi kontribusi mereka terhadap kebutuhan penelitian. Pendekatan ini dimaksudkan agar data yang diperoleh bersifat relevan, mendalam, dan bermakna, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang dikaji. Oleh sebab itu, pemilihan informan tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui proses pertimbangan yang matang agar hasil penelitian mampu

merepresentasikan kompleksitas dan keberagaman aspek yang berkaitan dengan topik penelitian.

Dalam menentukan informan, peneliti mempertimbangkan sejumlah kriteria tertentu agar data yang diperoleh benar-benar relevan dan mendalam. Pemilihan ini didasarkan pada beberapa alasan utama, antara lain:

1. Orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.
2. Orang tersebut memiliki posisi atau kedudukan yang penting sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 4. Nama, Lokasi, dan Jabatan Informan.

No	Nama Informan	Lokasi		Jabatan
1.	Febry Ferdiyan, S.IP	Dinas Kesatuan dan Provinsi Lampung.	Badan Bangsa Politik	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
2.	Nita Dwi Safitri, S.A.B	Dinas Kesatuan dan Provinsi Lampung.	Badan Bangsa Politik	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
3.	Drs. Fardiansyah	Dinas Kesatuan dan Provinsi Lampung.	Badan Bangsa Politik	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi yang relevan, mendalam, dan akurat mengenai peran dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam pencegahan paham radikalisme. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi.

1. Wawancara

Pertama, teknik wawancara mendalam digunakan sebagai metode utama dalam memperoleh data primer. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara terbuka dan fleksibel. Setiap hasil wawancara dicatat dan direkam (dengan persetujuan informan) untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.

2. Studi Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan teknik studi dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi dan arsip yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun lembaga pendukung lainnya. Dokumen yang dikaji antara lain berupa laporan tahunan, laporan kegiatan, program kerja, peraturan perundang-undangan, serta bahan publikasi seperti brosur, foto kegiatan, dan berita media massa. Selain itu, peneliti juga menelusuri dokumen akademik seperti jurnal, artikel, dan skripsi atau tesis yang relevan dengan topik pencegahan radikalisme. Studi dokumentasi ini berperan penting dalam memberikan konteks historis, fakta pendukung, serta memperkuat validitas temuan data primer yang telah dikumpulkan sebelumnya.

3. Observasi

Teknik observasi langsung dilakukan untuk memperoleh data secara visual dan kontekstual mengenai aktivitas atau program yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya pencegahan radikalisme. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara langsung pola interaksi antar peserta kegiatan, keterlibatan mitra kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta efektivitas komunikasi pesan anti-radikalisme kepada masyarakat. Hasil observasi ini berfungsi untuk memperkuat dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari wawancara.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk mengelola dan menyusun data yang telah dikumpulkan melalui editing data dan interpretasi data agar dapat dianalisis secara mendalam dan bermakna.

1. *Editing Data*

Editing data, yaitu proses pemeriksaan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan, baik dalam bentuk rekaman wawancara, catatan lapangan, maupun dokumen. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah lengkap, jelas, tidak rancu, dan dapat dipahami. Pada tahap ini, peneliti juga memperbaiki kesalahan penulisan, memperjelas kutipan, dan menyusun kembali urutan data berdasarkan kronologi atau tema agar mudah dianalisis. *Editing data* menjadi langkah awal untuk menjaga kualitas dan validitas data sebelum memasuki tahap analisis lebih lanjut.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data, yaitu memberikan makna terhadap data yang telah disusun dan dianalisis. Interpretasi dilakukan berdasarkan kerangka pikir yang digunakan. Peneliti menafsirkan bagaimana strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung terimplementasi, apa saja tantangannya, dan bagaimana efektivitasnya dalam mencegah paham radikalisme. Interpretasi ini juga mencakup analisis atas dinamika sosial, hubungan antar aktor, serta dampak dari kebijakan atau program yang dijalankan.

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses penting yang bertujuan untuk menafsirkan makna dari data yang telah dikumpulkan, diolah, dan disusun secara sistematis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses awal dalam analisis data di mana data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi diseleksi dan disederhanakan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memfokuskan data pada hal-hal yang dianggap paling relevan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian, yaitu mengenai strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam mencegah penyebaran paham radikalisme. Reduksi data dilakukan secara berkesinambungan sejak awal pengumpulan data hingga proses penulisan hasil penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah data yang relevan telah direduksi. Penyajian data bertujuan untuk menampilkan informasi dalam bentuk naratif deskriptif yang tersusun rapi agar peneliti dapat lebih mudah memahami hubungan antardata dan menemukan pola atau kecenderungan tertentu.

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Penarikan dan verifikasi kesimpulan dilakukan setelah data ditampilkan dan dianalisis. Peneliti mulai menyusun interpretasi atas data tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kenyataan di lapangan. Metode yang digunakan untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik merupakan proses pengujian keabsahan data dengan cara menggunakan lebih dari satu teknik atau metode pengumpulan data terhadap sumber informasi yang sama. Teknik ini bertujuan untuk mengecek konsistensi dan kebenaran data melalui pendekatan berbeda.

BAB IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Kesbangpol memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah dalam menjaga stabilitas ideologi, politik, keamanan, serta ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah pemerintahan daerah. Keberadaan Kesbangpol menjadi instrumen penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tingkat daerah.

Secara konseptual, Kesbangpol berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan kebijakan nasional yang berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, serta kehidupan politik masyarakat. Hal ini mencakup upaya pembinaan terhadap nilai-nilai kebangsaan, penguatan nasionalisme, serta penanaman sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat guna mencegah munculnya potensi disintegrasi bangsa.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kesbangpol memiliki tugas untuk melakukan pemetaan, pemantauan, dan deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik daerah. Ancaman tersebut antara lain berupa konflik sosial, intoleransi, serta penyebaran paham radikalisme yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, Kesbangpol berperan aktif dalam upaya pencegahan melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan koordinatif dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kesbangpol juga menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan partai politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi kemasyarakatan dan partai politik berjalan selaras dengan ideologi Pancasila, konstitusi negara, serta prinsip demokrasi. Melalui fungsi tersebut, Kesbangpol diharapkan mampu menciptakan iklim politik yang kondusif, stabil, dan partisipatif.



Gambar 2. Dokumentasi bersama ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Lampung

Sumber: Instagram @kesbangpol_lampung, 2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki akar sejarah panjang, berawal dari kebutuhan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional pasca-reformasi. Lembaga ini merupakan hasil transformasi dari struktur organisasi pemerintahan daerah yang sebelumnya telah beberapa kali mengalami perubahan nama, fungsi, dan kedudukan sesuai dengan dinamika kebijakan nasional di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Pada masa awal berdirinya, fungsi yang kini dijalankan oleh Kesbangpol dilaksanakan oleh Kantor Pembinaan Persatuan Bangsa (KPPB) di tingkat provinsi. Lembaga ini berfokus pada pembinaan ideologi dan penguatan semangat nasionalisme masyarakat, khususnya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah periode transisi politik nasional. Seiring

perkembangan sistem pemerintahan daerah, pada awal tahun 2000 an, KPPB kemudian berubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas). Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan semakin kompleksnya tantangan di bidang politik, ideologi, serta keamanan sosial di daerah, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan baru yang menata ulang perangkat daerah di bidang kesatuan bangsa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, struktur organisasi diubah dan diperkuat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sejak saat itu, fungsi lembaga ini tidak hanya mencakup pembinaan persatuan dan kesatuan, tetapi juga pengelolaan kehidupan politik, penanganan konflik sosial, serta pencegahan penyebaran paham radikalisme dan intoleransi.

4.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.

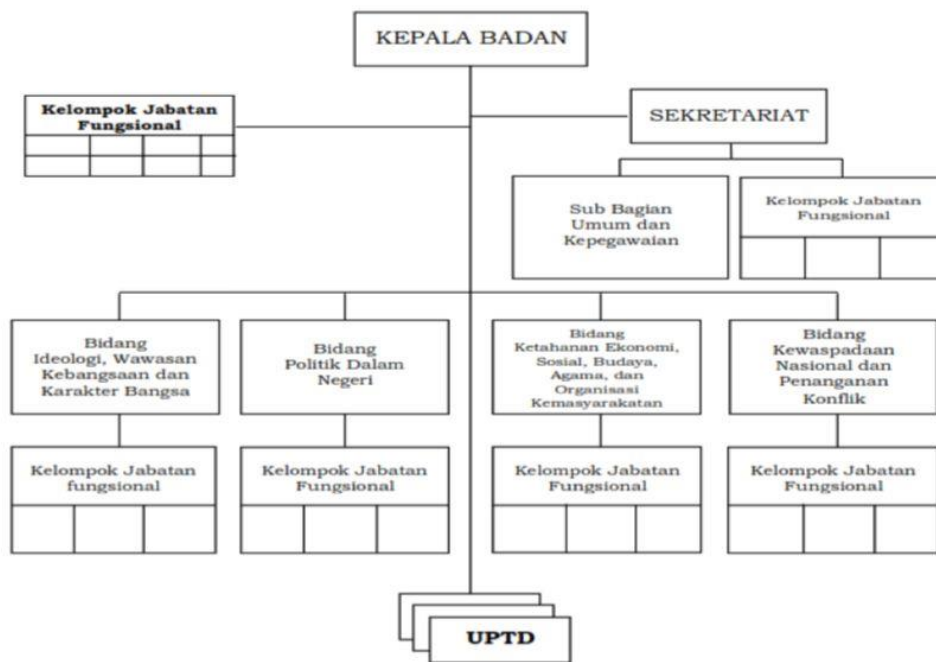
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumus kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik, di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan

kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

Sumber : Renstra Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2030

Kepala Badan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

1. Perumus kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
2. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan

- wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan fasilitas forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
 6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan gubernur.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
2. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
4. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;

5. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan aset serta pengelolaan kepegawaian. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan persuratan;
- 2) Melaksanakan urusan tata usaha pimpinan;
- 3) Melaksanakan urusan kearsipan;
- 4) Melaksanakan urusan hubungan masyarakat;
- 5) Melaksanakan urusan protokol;
- 6) Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- 7) Melaksanakan urusan pengelolaan aset;
- 8) Melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;

2. Perumus kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik. Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan

- umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 4. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas,

- evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 4. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja

asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

4.4 Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari 7 jabatan struktural berdasarkan bagan struktur Organisasi yaitu:

1. 1 Kepala Badan, Pimpinan Pratama;
2. 1 Sekretaris, Pejabat Administrator;
3. 4 Kepala Bidang, Pejabat Administrator, serta;
4. 1 Kepala Sub Bagian, Pejabat Pengawas

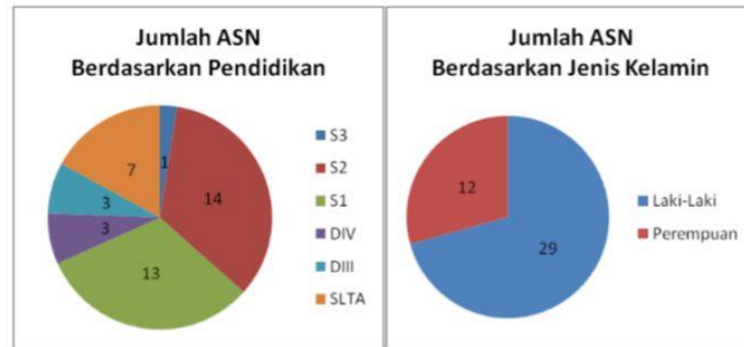
Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel 5. Komposisi ASN pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 3	1	-	1
2.	Strata 2	10	4	14
3.	Strata 1	9	4	13
4.	D4	1	2	3
5.	Sarmu/D3	2	1	3
6.	SLTA	6	1	7
7.	SLTP	-	-	-
8.	SD	-	-	-
	Jumlah	29	12	41

Sumber: Renstra Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2030

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung telah relatif baik dengan 28,57% berpendidikan S2 dan 40,48% berpendidikan S1 sedangkan sisanya berpendidikan sarjana muda kebawah.



Gambar 4. Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Sumber : Renstra Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2030

Ditinjau dari kepangkatan/golongan, komposisi pegawai negeri sipil dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan Rincian sebagai berikut:

1. Golongan IV: 9 Orang
2. Golongan III: 28 Orang
3. Golongan II: 4 Orang
4. Golongan I: 0 Orang

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam mencegah paham radikalisme, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan tujuan pencegahan paham radikalisme telah dirumuskan secara jelas dan selaras dengan kebijakan nasional. Kesbangpol Provinsi Lampung menetapkan tujuan pencegahan paham radikalisme dengan mengacu pada visi nasional dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan tersebut difokuskan pada penguatan ideologi kebangsaan, peningkatan kewaspadaan dini, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Perumusan kebijakan pencegahan paham radikalisme dilakukan dalam bentuk kebijakan operasional yang mengacu pada kebijakan nasional. Kesbangpol Provinsi Lampung tidak membentuk regulasi daerah khusus, melainkan merumuskan kebijakan pencegahan dalam bentuk penjabaran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme. Kebijakan tersebut dibagi ke dalam tiga rumpun, yaitu kebijakan penguatan ideologi kebangsaan, kebijakan kewaspadaan dini dan deteksi kerawanan, serta kebijakan pemberdayaan masyarakat.
3. Operasionalisasi strategi pencegahan paham radikalisme telah berjalan, namun efektivitasnya masih terbatas. Pelaksanaan strategi melalui sosialisasi ideologi kebangsaan, pemantauan kewaspadaan dini, serta pelibatan masyarakat menunjukkan adanya kontribusi dalam mencegah

penyebaran paham radikalisme di Provinsi Lampung. Namun demikian, hasil yang dicapai lebih bersifat preventif dan belum sepenuhnya mampu menghilangkan potensi radikalisme.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam pencegahan paham radikalisme, jika ditinjau melalui kerangka strategi menurut Tjokroamidjojo, telah dilaksanakan dan menunjukkan tingkat ketercapaian yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari terpenuhinya tiga indikator utama strategi, yaitu penentuan tujuan yang jelas dan terarah, perumusan kebijakan yang relevan dengan tujuan tersebut, serta operasionalisasi strategi yang diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas strategi tersebut. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran yang berdampak pada intensitas dan jangkauan kegiatan, serta belum meratanya pelaksanaan sosialisasi di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Kondisi ini menyebabkan capaian strategi belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dapat dinilai telah berjalan sesuai arah kebijakan, tetapi masih memerlukan penguatan dan penyempurnaan agar tujuan pencegahan paham radikalisme dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya penguatan perencanaan dan pengelolaan anggaran secara lebih efektif untuk mendukung keberlanjutan program pencegahan paham radikalisme, khususnya dalam kegiatan sosialisasi dan pembinaan ideologi kebangsaan, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih

intensif dan menjangkau sasaran yang lebih luas.

2. Perlu dilakukan pemetaan wilayah secara lebih komprehensif berdasarkan tingkat kerawanan sebagai dasar penentuan prioritas pelaksanaan kegiatan sosialisasi, agar implementasi strategi pencegahan paham radikalisme dapat dilaksanakan secara lebih merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
3. Kesbangpol diharapkan dapat menyusun indikator evaluasi yang lebih terukur untuk menilai dampak kegiatan penguatan ideologi kebangsaan terhadap perubahan sikap dan pemahaman masyarakat.
4. Penguatan kewaspadaan dini perlu didukung dengan sistem koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, sehingga deteksi potensi radikalisme tidak bergantung pada mekanisme informal semata.
5. Pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam merancang dan melaksanakan inisiatif pencegahan radikalisme di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy., & Kurniawan, Agus. 2021. Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), 12–23.
- Adiwilaga, Rendy., Muchtar, Nia Tresnawati., & Mustofa, Mustabsyirotul Ummah. 2022. Strategi Kementerian Agama dalam Menekan Penyebaran Paham Radikalisme Agama di Lingkup Pendidikan Madrasah ‘Aliyah Kabupaten Bandung. *Moderat: Jurnal Studi Moderasi Beragama*, 8(2), 210–225.
- Azra, A. 2018. *Islam Indonesia: Moderat dan Toleran*. Jakarta: Kompas.
- Badan Kesbangpol Provinsi Lampung. 2024. Profil dan Fungsi Lembaga. Diakses dari <https://kesbangpol.lampungprov.go.id>
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). 2020. Laporan Tahunan Pencegahan Radikalisme. Jakarta: BNPT.
- Barnes, J. A. 1971. *Three Styles in the Study of Kinship*. London: Tavistock Publications.
- BBC News Indonesia. 2022. Khilafatul Muslimin: Gerakan Khilafah di Indonesia dan siapa Abdul Qadir Hasan Baraja, pemimpinnya. Retrieved feom <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61713490>
- Blum, R.H. 1974. *Planning for Health. Health Education Monographs*, 2(Suppl 1), 34–39.
- BNPT. 2020. Pedoman Pencegahan Paham Radikal Terorisme. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- BNPT. 2023. Laporan tahunan indeks potensi radikalisme dan terorisme di Indonesia 2023. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Chandler, A. D. 1962. *Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise*. Cambridge: MIT Press.

- CNN Indonesia. 2022. Densus 88 tangkap pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/202206071112315-12-805690>
- David, F. R. 2009. *Strategic Management: Concepts and Cases (13th ed.)*. Pearson Education, Inc.
- Detik.com. 2022. Khilafatul Muslimin ajarkan anti-Pancasila, Densus 88 telusuri jaringan Lampung dan Jawa. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-6112285>
- Effendy, B. 2015. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Gani, Yopik., & Hutapea, Godfrid. 2023. Strategi Pencegahan Radikalisme Agama Terhadap Anggota Polri. *Jurnal Ilmiah Kepolisian*, 7(1), 55–68.
- Gordon, R.S. 1983. *An Operational Classification of Disease Prevention*. *Public Health Reports*, 98(2), 107–109.
- Green, L.W., & Kreuter, M.W. 2005. *Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach (4th ed.)*. McGraw-Hill.
- Gurr, T. R. 1970. *Why Men Rebel*. Princeton University Press.
- Heywood, Andrew. 2007. *Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kartono, Kartini. 2011. *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kompas.com. 2022. Polisi ungkap Khilafatul Muslimin ingin bentuk negara khilafah di Indonesia. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/08/13525751>
- Majelis Ulama Provinsi Lampung. 2025. Kejaksan Agung RI gelar pemetaan potensi AGHT, radikalisme dan terorisme di Lampung. Retrieved from <https://lampung.mui.or.id>
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B. W., & Lampel, J. 1998. *Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management*. New York: Free Press.
- Nation, M., Crusto, C., Wandersman, A., Kumpfer, K.L., Seybolt, D., Morrissey-Kane, E., & Davino, K. 2003. *What Works in Prevention: Principles of Effective Prevention Programs*. *American Psychologist*, 58(6-7), 449–456.
- Pearce, J. A., & Robinson, R. B. 2013. *Strategic Management: Planning for Domestic & Global Competition*. McGraw-Hill.
- Rafi, Muhammad., Isabella., & Kencana, Novia. 2023. Peran Kesbangpol dalam Pencegahan Bahaya Radikalisme dan Terorisme di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2), 1–12.
- Safa'at, M. A. 2010. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: In-Trans Publishing.

- Sarwani., Arifin, Samsul., Mu'tamirudin., Sabaruddin., & Boka, Cantika Yokalina. 2022. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menangani Penyebaran Paham Radikalisme di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Vox Populi*, 5(2), 45–58.
- Shihab, Alwi. 2009. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhardi, R. 2016. Pendidikan Karakter untuk Mencegah Radikalisme. *Jurnal Pendidikan Karakter, Universitas Negeri Yogyakarta*
- Suharto, Edi. 2010. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Tempo. 2023. Setelah Khilafatul Muslimin bubar, residu ideologi masih bertahan di masyarakat. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1746342>
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Wahid, Syafii Maarif. 2016. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Mizan.